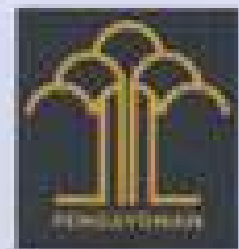


PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA
DAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN
PERMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL



Nomor: 482MoA/UN.17/B.KRJ/II/2025
Nomor: W.18.HH.04.02-863

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan di Samarinda dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK I.

Hanton Hazali, S.H., M.H Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, berkedudukan di Samarinda dan beralamat di JlMT Haryono No. 38 Samarinda, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK I adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;

PIHAK I	
PIHAK II	

2. bahwa PIHAK II adalah Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Wilayah menyelenggarakan Kerjasama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa PARA PIHAK melaksanakan Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK II dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK I, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK I dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK II ; dan
4. Perjanjian ini dibuatkan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 475MoU/UN.17/B.KRJ/II/2025 dan nomor : W.18.HH.04.02-836 tanggal 04 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman :
 - a. kerja sama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan; dan
 - b. membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK dalam mewujudkan pemajuan di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta

melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;

- b. mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya; dan
- c. sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Kajian kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan Permohonan Pendaftaran dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual;
- b. penyebaran informasi, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi dan pendampingan layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- d. pemanfaatan informasi kekayaan intelektual yang dikelola PIHAK II bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan PIHAK I;
- e. melakukan pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang kekayaan intelektual;
- f. pemanfaatan informasi kekayaan intelektual yang dikelola PIHAK II bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan PIHAK I;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- h. peningkatan kualitas institusi dan sumber daya manusia dalam bidang kekayaan intelektual; dan
- i. pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kekayaan intelektual.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 3
TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

PARA PIHAK dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam:

- a. kegiatan dan pendampingan di Bidang Kekayaan Intelektual; dan
- b. pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK diatur tersendiri dalam *Implementation Arrangement* (IA).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 2 (dua) minggu hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut sebelum berakhirnya kerja sama.

Pasal 8
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK I

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Up : Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, M.P.

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Telepon : (+62) 821 4914 8778

Email : zuhdiyahya64@gmail.com

b. PIHAK II

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

Up : Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jl. MT. Haryono, No.38 Samarinda

Telepon : (+62) 811 584 883

Email : hkikanwilkalim@gmail.com

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, M.P.

PIHAK II,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur
Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Hasan Hasdi, S.H., M.H